

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor untuk mendorong pertumbuhan perekonomian negara. Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk mengumpulkan dana pembangunan negara adalah dengan meningkatkan sumber penerimaan negara yang didapatkan dari pihak internal yaitu warga negara Indonesia dan pihak eksternal misalnya warga negara asing. Selain itu, untuk memaksimalkan pendapatan negara juga dapat dilakukan melalui pendapatan pajak yang berasal dari partisipasi wajib pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama. Salah satu jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan usaha baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan (Fitriya, 2022).

Sistem pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia menggunakan *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya berdasarkan

peraturan perundang-undangan perpajakan. Kesadaran masyarakat akan kewajibannya dalam membayar pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan serta besarnya penerimaan pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan adalah suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku Wajib Pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakan dan menikmati semua hak perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Siregar, Saryadi, Listyorini, 2020) Hal ini berkaitan dengan adanya peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat merubah pola berfikir Wajib Pajak.

Wajib Pajak enggan membayar pajak karena tingkat kepercayaan mereka terhadap DJP yang turun akibat skandal gayus tambunan. Selain itu, kepatuhan yang rendah juga diakibatkan oleh kesadaran pajak dari masyarakat yang rendah (Liyana, 2019). Aspek lain yang sering ditemui, misalnya, pemerintah daerah otonom memberikan sanksi administrasi denda tunggakan pajak. Secara tidak langsung, hal ini akan membebani keuangan daerah dan jika tidak dibayar akan menjadi beban utang yang harus dibayar. Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan akan denda 2% per bulan jika mereka terlambat melunasi pajak atau bahkan terutang pajak sehingga menambah beban pajak pada neraca.

Fakta menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak pada tahun 2019 sebanyak 13,3 juta laporan atau rasio kepatuhan sebesar 71,10% dari 16,6 juta wajib pajak yang melaporkan SPT serta membayar pajak. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan, SPT Tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak mencapai 77,63% dari 19 juta wajib pajak yang wajib melaporkan SPT serta membayar pajak. (Kamalina, 2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Desyanti & Amanah (2019) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh pengetahuan pajak. Hal tersebut terlihat dari pengetahuan pajak yang dimiliki oleh setiap individu mampu meningkatkan kepatuhan

dalam membayar pajak. Penelitian tersebut juga didukung oleh Soda J, Sondakh J, Budiarmo N (2021) yang penelitiannya juga menghasilkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang tidak setuju menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak di negara Indonesia masih banyak yang tidak mengerti tentang pengetahuan wajib pajak, maka dari itu akan sulit bagi wajib pajak yang menjalankan kewajiban pajak (Fitrianingsih, Sudarno, Kurrohman, 2019)

Berdasarkan faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas serta dari beberapa penelitian sebelumnya Desyanti & Amanah (2019).; Soda et al (2021).; Fitrianingsih et al (2019) yang telah dilaksanakan dimana menghasilkan perbedaan pada hasil penelitian. Perbedaan mengenai hasil beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terjadi inkonsistensi pada penelitian sebelumnya yakni seberapa banyak pengetahuan tentang pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang disebabkan oleh perbedaan dalam cara mengukur pengetahuan, kepatuhan, atau elemen lain yang dapat mempengaruhi hubungan antara keduanya, sehingga peneliti ingin mengkaji ulang kepatuhan perpajakan pada Wajib Pajak Badan yang dilihat dari laporan keuangan berdasarkan ketentuan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 Pajak Penghasilan. Persamaan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengukur tingkat kepatuhan perpajakan pada wajib pajak serta perbedaan penelitian yang dilakukan penulis adalah subjek penelitian dan tahun periode. Tujuan penelitian ini yakni menganalisis permasalahan dan pemecahan masalah tentang kepatuhan perpajakan dalam implementasi PSAK 46 Pajak Penghasilan pada perseroan terbatas di Indonesia.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah implementasi PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan di Indonesia telah mencapai tingkat yang diharapkan bagi perseroan terbatas?
2. Bagaimana pengaruh ketentuan perpajakan terkait PSAK 46 terhadap kepatuhan perusahaan ?
3. Apa saja kendala terbesar yang dihadapi perseroan terbatas dalam mematuhi PSAK 46 terkait Pajak Penghasilan?
4. Bagaimana solusi perusahaan untuk mengatasi kendala dalam mematuhi PSAK 46 terkait Pajak Penghasilan ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan di Indonesia telah mencapai tingkat yang diharapkan bagi perseroan terbatas.
2. Untuk menjelaskan pengaruh ketentuan perpajakan terkait PSAK 46 terhadap kepatuhan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kendala terbesar yang dihadapi perseroan terbatas dalam mematuhi PSAK 46 terkait Pajak Penghasilan.
4. Untuk menjelaskan solusi perusahaan untuk mengatasi kendala dalam mematuhi PSAK 46 terkait Pajak Penghasilan.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian sebagai berikut :

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan informasi sehubungan dengan permasalahan mengenai kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, selain sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menjadi bahan wacana di

bidang perpajakan dan keuangan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya mengenai kepatuhan pajak dalam penerapan PSAK 46 Pajak Penghasilan pada masa yang akan datang.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

##### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti, serta dapat menjadi referensi tambahan maupun acuan atau kajian bagi peneliti selanjutnya terutama dalam hal kepatuhan perpajakan dalam implementasi PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan pada perseroan terbatas di Indonesia.

##### 2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi serta menjadi suatu kebijakan yang berguna untuk memecahkan masalah dan mengantisipasi masalah terhadap laporan keuangan agar dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 46 sebagaimana yang telah diatur.

##### 3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta memperluas literatur dan wawasan pengetahuan mengenai kepatuhan perpajakan dalam implementasi PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan.